

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
SOLOK DALAM PERKARA ISTBAT NIKAH TANPA WALI
NASAB DAN WALI HAKIM
(Studi Kasus No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

**Muhammad Yazid Al Khaira
NIM: 30502300094**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2024/2025**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, ia diatur dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu agar sah menurut hukum agama dan negara. Namun, dalam praktiknya tidak semua pernikahan mengikuti ketentuan tersebut, termasuk pernikahan tanpa keterlibatan wali nasab maupun wali hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hukum majelis hakim dalam perkara isbat nikah No. 26/Pdt.P/2024/PA.Slk di Pengadilan Agama Solok, serta mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap penetapan isbat nikah bagi pasangan yang dinikahkan oleh selain wali nasab dan wali hakim. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumen putusan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mempertimbangkan pendekatan teori masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip syariat Islam, hukum positif, serta kebutuhan akan perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga. Pernikahan tersebut tetap dianggap sah secara syar'i karena tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariat. Dalam hukum Islam, isbat nikah memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur klasik, namun keberadaannya dapat dijustifikasi melalui prinsip maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan dan kejelasan status hukum. Di samping itu, pandangan mazhab Hanafi yang memperbolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri dalam keadaan tertentu menjadi dasar alternatif yang dipertimbangkan dalam situasi darurat.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Pertimbangan Hakim, Wali Nikah.

ABSTRACT

Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman with the aim of establishing a happy and eternal family based on the belief in Almighty God. Therefore, it is regulated by specific conditions and pillars to ensure its validity under both religious and state law. However, in practice, not all marriages comply with these formal provisions, including marriages conducted without the presence of either a biological guardian or a judge appointed guardian. This study aims to analyze the legal considerations of the panel of judges in case No. 26/Pdt.P/2024/PA.Slk at the Solok Religious Court, and to examine the Islamic legal perspective on the validation of a marriage conducted by someone other than the authorized guardians. This is a field research employing a juridical empirical approach. Primary data were obtained through interviews and official court documents, while secondary data were sourced from books, journals, and relevant legislation. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed qualitatively using the theory of *maslahah* as the main framework. The findings show that the panel of judges based their decision on the principles of Islamic law, positive law, and the need for legal protection and family welfare. Although the marriage was conducted without a valid guardian and was not officially registered, it was deemed legally valid in sharia terms because it did not contradict the core principles of Islamic law. While the term *istbat nikah* is not explicitly found in classical Islamic literature, its legitimacy can be justified through the framework of *maqashid sharia* (objectives of Islamic law), which emphasizes legal certainty and public interest. Furthermore, the Hanafi school's opinion which permits a woman to contract her own marriage under certain circumstances serves as an alternative legal basis considered in emergency situations.

Keywords: Marriage Istbat, Judicial Consideration, Marriage Guardian

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muhammad Yazid Al Khaira
Nim : 30502300094
Judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
SOLOK DALAM PERKARA ISTBAT NIKAH TANPA WALI
NASAB DAN WALI HAKIM (Studi Kasus No:
26/Pdt.P/2024/PA.Slk)**

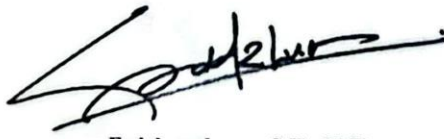
Dengan ini saya memohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan
(dimunaqosyahkan)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Juni 2025

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Fadzilurrahman, S.H., M.H.

NIK:210521022



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

NIK: 210515021



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD YAZID AL KHAIRA
Nomor Induk : 30502300094
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK
DALAM PERKARA ISTBAT NIKAH TANPA WALI NASAB DAN
WALI HAKIM
(STUDI KASUS NO: 26/PDT.P/2024/PA.SLK)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 29 Dzulqodah 1446 H.
27 Mei 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

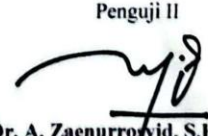
Sekretaris


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I


Mohammad Noyani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

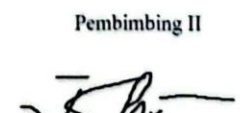
Penguji II


Dr. A. Zaenurrozyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing I


Fadzilurrahman, S.H.,M.H.

Pembimbing II


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yazid Al Khaira

NIM : 30502300094

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK DALAM
PERKARA ISTIBAT NIKAH TANPA WALI NASAB DAN WALI HAKIM
(Studi Kasus No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 7 Juni 2025

Penyusun,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp is pink and white, with the number '10000' in large black digits. Below the number, it says 'METERAI TEMPEL' and 'BC2CFAMX286198599'. The signature is written in a cursive style.

Muhammad Yazid Al Khaira

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok dalam Perkara Istbat Nikah Tanpa Wali Nasab dan Wali Hakim (Studi Kasus No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.

4. Fadzlurrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti.
5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta, atas doa, kasih sayang, dan dukungan moral maupun material yang tiada henti.
7. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan selama masa studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4. Tinjauan Pustaka	5
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II ISTBAT NIKAH, PERWALIAN NIKAH DALAM ISLAM, DAN TINJAUAN UMUM MASLAHAH	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perwalian.....	21
2.3. Deskripsi Teori Masalahah	34
BAB III	39
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TINJAUAN TERKAIT PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK PERKARA No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk	39
3.1. Sejarah Pengadilan Agama Solok.....	39
3.2. Dasar dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Solok	41
3.3. Lokasi Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Solok	42
3.4. Vis, Misi dan Motto Pengadilan Agama Solok	43
3.5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Solok	44
3.6. Isbat Nikah di Pengadilan Agama Solok	46
BAB IV	59

ANALISIS HASIL PENELITIAN TERKAIT PUTUSAN HAKIM	
PENGADILAN AGAMA SOLOK PERKARA NO 26/Pdt.P/2024/PA.Slk.....	59
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran	73
Daftar Pustaka:	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam masyarakat Indonesia, baik dilihat dari sudut pandang agama maupun hukum. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua orang semata, tetapi juga sebagai ikatan spiritual dan sosial yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian dan tanggung jawab sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalam Al Quran dan Sunnah.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, pernikahan diatur dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu, seperti halnya dalam mazhab Syafi'i yang bersandar pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه أبو داود)

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali jika dengan ada wali”.(HR Abu Daud).²

Mazhab Syafi'i menjadikan hadirnya wali perempuan merupakan satu dari lima rukun nikah yang mesti terpenuhi sebagai mana yang terdapat dalam buku *Al Fiqhu 'Ala Mazaahib Al Arba'ah* yang menjadi rukun nikah yakni: (1). Suami,

¹ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 23, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

² Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Baysir al-Azadiy Bin, *Sunan Abi Daud, Kitab Hadis* (Bairut: Maktabah Al Asriah, 2009), 2080.

(2). Isteri, (3). Wali Perempuan, (4). Dua orang saksi, dan (5). Shighat. Pendapat ini jugalah yang dianut oleh Jumhur Ulama, bahwasanya wali merupakan salah satu dari rukun-rukun pernikahan.³

Begitupun juga Negara, memandang perkawinan sebagai suatu persoalan penting yang harus diatur dalam undang-undang. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁴ yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara. Dan itu semua dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Serta Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, pihak yang terkait dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.⁵ Maka dari itu pencatatan ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, terutama terkait hak dan kewajiban suami-istri serta anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Dalam praktiknya, kita menemukan tidak semua perkawinan mengikuti aturan formal yang ditetapkan oleh agama dan negara. Salah satu contoh kasus yang cukup kompleks dan jarang terjadi adalah pernikahan pasangan suami istri

³ Abdurrahman Bi Muhammad 'Iwadul Jaziri, *Al Fiqhu 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, 2nd ed. (Bairut: Darul Kutub Al 'Ilmiyah, 2010), 712.

⁴ Republik Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA, 2012).

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018), 6.

tanpa keterlibatan wali nasab maupun wali hakimnya. Fenomena seperti ini tentu menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait keabsahan pernikahan tersebut di mata agama dan negara. Salah satu contoh yang menarik perhatian peneliti adalah kasus perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Solok, di mana pasangan ini melangsungkan pernikahan yang wali nikah mempelai perempuan tidak diberikan kepada wali nasab atau wali hakim, melainkan dinikahkan oleh tokoh adat setempat atau ustaz.⁶ Praktek seperti ini mengindikasikan adanya pergeseran peran wali dari sosok yang secara formal ditetapkan dalam aturan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun, pernikahan yang tidak melibatkan wali nasab atau wali hakim sebagai seorang wali nikah pengantin perempuan seperti kasus permohonan istbat nikah yang terdapat di Pengadilan Agama Solok Perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Slk menimbulkan pertanyaan penting: Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tersebut? apakah pernikahan tersebut dinilai sah menurut ketentuan ajaran Islam dan negara?

Fenomena ini mengundang perhatian lebih lanjut, terutama terkait kejelesan status dan perlindungan hukum pihak-pihak terlibat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai bentuk kontribusi kecil peneliti terhadap khazanah keilmuan pengetahuan agama islam serta dapat membantu memperjelas posisi hukum di Tengah perdebatan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis dasar pertimbangan hakim, serta bagaimana

⁶ Pengadilan Agama Solok, *Penetapan Istbat Nikah Perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Slk* (Solok, 2024).

putusan tersebut dilihat dari perspektif hukum Islam, yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK DALAM PERKARA ISTBAT NIKAH TANPA WALI NASAB DAN WALI HAKIM (Studi Kasus No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Solok perkara Istbat Nikah No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk pernikahan tanpa wali nasab dan wali hakim?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan istbat nikah pasangan yang dinikahkan oleh selain wali nasab dan wali hakim?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk,

terkait pernikahan yang wali nikahnya bukan wali nasab dan wali hakim.

2. Mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap perkara isbat nikah pernikahan yang dinikahkan oleh pihak selain wali nasab dan wali hakim.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam terkait permasalahan isbat nikah khususnya pernikahan yang dilakukan tanpa wali nasab dan wali hakim, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang dapat digunakan oleh akademisi dan mahasiswa lainnya.

Adapun kegunaan praktis, penelitian ini dapat membantu memperjelas posisi hukum di Tengah perdebatan masyarakat. selain itu, penelitian ini juga diharap dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran dan pandangan dalam memperluas wawasan khususnya dalam bidang hukum Islam bagi kalangan pelajar.

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan aktivitas mengkaji teori-teori yang relevan yang didapat dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan oleh seorang akademisi atau peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan tema

penelitian serta dapat mendukung.⁷ Melalui eksplorasi terhadap penelitian sebelumnya, peneliti menelaah dan mengambil referensi dari beberapa penelitian terkait.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ahmad Jayadi dalam skripsinya *"Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya)"*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Secara keseluruhan, didalamnya dijelaskan bahwa dalam memutuskan perkara isbat nikah, terdapat beberapa factor pertimbangan hakim, termasuk keabsahan akad nikah, persetujuan dari pihak tergugat, dan tujuan yang sama antara penggugat dan tergugat.⁸ Juga dijelaskan ketika tidak ada bantahan dari pihak tergugat dan tidak ada pihak yang dirugikan, hakim cenderung mengabulkan permohonan isbat nikah. Meskipun tidak ada dalil khusus yang mengatur isbat nikah dalam hukum Islam, penerapannya tetap merujuk pada prinsip-prinsip hukum dalam Islam, seperti kaidah masalah dan qiyas, yang menunjukkan bahwa keputusan hakim berlandaskan pada norma dan nilai-nilai agama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Jayadi terletak pada fokus pembahasan mengenai isbat nikah. Sedangkan perbedaan antara

⁷ Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 6, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

⁸ A Jayadi, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt. g/2020/Pa. Plk Di Pengadilan Agama Palangka ...*, 2021, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3645>.

kedua penelitian ini terletak pada objek yang diteliti; penelitian Ahmad Jayadi berfokus pada analisis putusan hakim dalam menetapkan isbat nikah bagi suami yang telah meninggal, sedangkan penelitian ini menganalisis putusan hakim terkait perkara isbat nikah perkawinan tanpa wali nasab dan wali hakim.

Penelitian kedua merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sukni Rusidah dengan judul *“Analisis putusan hakim pengadilan agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri yang Dilakukan Setelah Hamil di Luar Nikah”*.

Berdasarkan skripsi yang dipaparkan penulis, skripsi ini berfokus pada pertimbangan hukum dan analisis yurisprudensi terkait perkara isbat nikah bagi pernikahan siri yang dilakukan setelah adanya kehamilan di luar nikah. Adapun kesimpulan utama yang disampaikan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwasannya hakim dalam perkara nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg mempertimbangkan aspek kemaslahatan, landasan filosofis, serta yurisprudensi dari putusan Nomor KMA/032/SK/IV/2006 sebagai dasar untuk mengesahkan isbat nikah. Keputusan tersebut diambil dengan tujuan untuk menghindari dampak negatif (madharat) dari ketidakjelasan status pernikahan dan anak yang dilahirkan di luar nikah.

2. Skripsi ini juga menganalisis bahwa pernikahan siri yang dilakukan setelah kehamilan di luar nikah sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 Ayat 1. Berdasarkan sebagian ulama Hanafiyah, pernikahan dengan wanita yang hamil akibat zina dianggap sah karena tidak ada larangan qath'i (pasti) dalam hukum syariah yang melarangnya. Pertimbangan ini berfokus pada aspek nasab (keturunan) dan kesejahteraan anak, serta tujuan utama isbat nikah untuk menghindari madharat dan mendapatkan kemaslahatan bagi pasangan dan anak yang dilahirkan.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Sukni Rusidah dengan skripsi ini sama-sama mengkaji aspek hukum keluarga dalam konteks pernikahan, khususnya terkait dengan isbat nikah, yang merupakan proses legalisasi status pernikahan. Keduanya membahas analisa putusan hakim, menekankan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait. Perbedaan keduanya terletak pada fokus utama dan subjek yang dikaji. Skripsi Sukni Rusidah berfokus pada subjek pasangan yang menikah siri karena kehamilan diluar nikah. Sedangkan skripsi ini berfokus pada pasangan yang menikah tanpa wali nasab dan wali hakim.

⁹ Sukni Rusidah, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah," 2019, 64–66.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Melibatkan berbagai upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan spesifik kepada para partisipan, mengumpulkan data, menganalisis data secara induktif dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, serta menafsirkan makna dari data tersebut.¹⁰ Peneliti melakukan pengumpulan data langsung ke lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan konteks sosial dan hukum yang memengaruhi putusan tersebut. Dalam hal ini, memungkinkan peneliti untuk tidak hanya meninjau putusan hakim secara tekstual, tetapi juga melihat perspektif dari pihak-pihak yang terlibat atau terkena dampak dari keputusan tersebut, seperti hakim, pihak yang terlibat dalam perkara, dan masyarakat terkait

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada di lapangan.¹¹ Pendekatan ini menggabungkan analisis norma hukum dengan data empiris yang didapat dari lapangan, hal ini

¹⁰ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 3.

¹¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," 2006, 7.

membuat penelitian ini tidak hanya dipahami dari aspek normatif suatu putusan saja tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diaplikasikan dalam realita dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Melalui pendekatan ini, peneliti membahas putusan hakim dengan mempertimbangkan bukti empiris seperti wawancara dengan para pihak terkait, termasuk hakim dan pihak yang berperkara. Wawancara ini menjadi sumber penting untuk memahami proses pengambilan keputusan di balik putusan yang diteliti, serta menggali penjelasan langsung dari para pihak mengenai latar belakang, pertimbangan, dan dampak dari putusan tersebut. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan dokumen putusan semata, tetapi juga didukung oleh data lapangan yang bersifat kualitatif dan kontekstual.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kantor Pengadilan Agama Solok yang beralamat di JL. Kapt Bahar Hamid, Laing, Kec. Tj. Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Waktu Penelitian skripsi ini dilaksanakan sejak proses penerimaan proposal pada pertengahan bulan November 2024 hingga ujian skripsi pada bulan Januari 2025.

1.5.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mempermudah analisis yang dilakukan dan membantu mendalami

secara konpherensif mengenai putusan hakim terkait perkara isbat nikah tanpa wali nasab dan wali hakim di Pengadilan Agama Solok. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.

1.5.3.1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkekepentingan atau terkait.¹² Dalam penelitian ini, data primer peneliti dapatkan dari dokumen putusan pengadilan Perkara No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk, wawancara dengan hakim, pegawai pengadilan, pihak yang berperkara, dan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Solok.

1.5.3.2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti, buku, jurnal, undang-undang yang berkaitan dengan isbat nikah, dan wali dalam pernikahan.

Dengan menggabungkan data primer dan data sekunder, penelitian berharap nantinya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek analisis dan pertimbangan dari putusan yang diambil, sehingga hasil

¹² Zainal Asikin, "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, 30.

penelitian ini dapat menjadi alat bantu dalam memahami penerapan hukum dalam perkara yang serupa.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan topik yang dibahas. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan beberapa teknik untuk memahami lebih dalam tentang kasus isbat nikah bagi pasangan tanpa wali nasab dan wali hakim. Teknik yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan studi dokumen, yang membantu peneliti dalam menggali berbagai aspek putusan hakim terkait kasus terkait.

1.5.4.1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat terkait kasus isbat nikah tanpa wali nasab dan wali hakim di Pengadilan Agama Solok, wawancara dilakukan dengan hakim pengadilan terkait, pihak yang berperkara dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki informasi relevan.

Wawancara dilakukan dengan cara semi-terstruktur. Peneliti menyediakan beberapa pertanyaan utama dan mempersiapkan penyesuaian pertanyaan berdasarkan

jawaban narasumber nantinya.¹³ Hal ini membantu peneliti menggali informasi lebih dalam tentang alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara istbat nikah pasangan yang melansungkan pernikahan tanpamem berikan perwalian pada wali nasab dan wali hakim.

Adapun dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

1. Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., Hakim Anggota yang bertugas menangani perkara istbat nikah pernikahan tanpa wali nasab dan wali hakim di Pengadilan Agama Solok.
2. Aldi Farido Utama, S.H.I. Panitra pengganti yang memiliki pengetahuan mendalam terkait jalannya proses perkara tersebut.
3. Radha Erdelia, sebagai pihak yang berperkara dalam kasus Istbat Nikah di Pengadilan Agama Solok.

Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Agama Solok dan menambah pemahaman tentang penerapan hukum Islam dalam konteks

¹³ Asiva Noor Rachmayani, "PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: WAWANCARA," 2015, 5–6.

pernikahan khususnya yang dilakukan tanpa wali nasab dan wali hakim.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data berupa peraturan perundangundangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴ Dokumentasi digun untuk memperoleh data yang relevan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Solok mengenai perkara isbat nikah pernikahan tanpa wali nasab dan wali hakim. Dokumentasi mencakup dokumen-dokumen seperti berkas salinan putusan pengadilan, undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, jurnal-jurnal, catatan-catatan penting serta aturan-aturan yang berkaitan dengan wali nikah.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengurai berbagai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Analisis kualitatif bertujuan untuk memperoleh penjelasan secara umum mengenai gejala yang diteliti¹⁵. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan analisis yang

¹⁴ Tri Supriyanto, Eko Hadi Purwanto, and Jejen Jaenudin, *Sistem Informasi Arsip Dokumen Ekspor Pt Elangperdana Tyre Industry, Seminar Nasional Teknologi Informasi Universitas Ibn Khaldun Bogor*, vol. 3, 2018.

¹⁵ Sirajuddin Saleh, *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung*, ed. Hamzah Upu, *Analisis Data Kualitatif*, 1st ed., vol. 1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

digunakan juga mempertimbangkan teori *masalah* sebagai landasan dasar untuk memahami bagaimana pandangan islam pengesah pernikahan tanpa wali nasab dan wali hakim. Pada penelitian ini analisis diawali dengan mengamati dan memeriksa data, diikuti dengan reduksi data untuk merangkum poin inti yang sesuai. Selanjutnya, data disusun secara runtut supaya mudah dipahami dan dianalisis, sehingga nanti ditemukan pola yang mendukung penelitian. Tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan yang dipaparkan dalam bentuk deskriptif agar dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian ini. Berikut adalah penjabaran mengenai sistematika penulisan yang akan disajikan dalam penelitian ini:

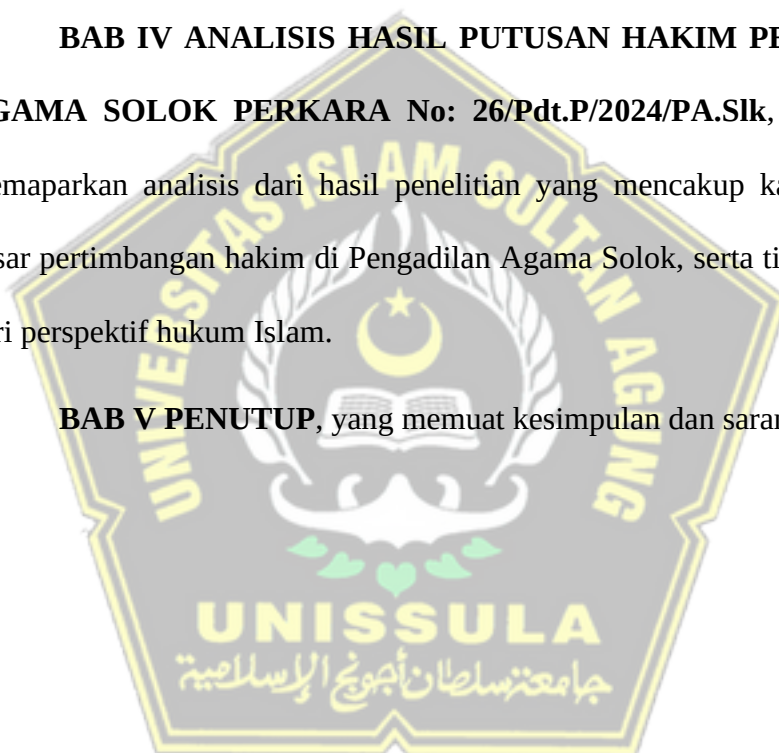
BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini, peneliti menguraikan latar belakang permasalahan penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta sistematika penelitian.

BAB II ISTBAT NIKAH, PERWALIAN NIKAH DALAM ISLAM, DAN TINJAUAN UMUM MASLAHAH, Pada bab ini, peneliti membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi isbat nikah, dan kedudukan, jenis-jenis, dan perbedaan pandangan ulama dalam wali pernikahan, serta tinjauan terkait teori masalah.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TINJAUAN TERKAIT PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK PERKARA No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk, Peneliti akan menyajikan hasil penelitian serta gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Solok, yang mencakup lokasi geografis, sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, serta dasar hukumnya.

BAB IV ANALISIS HASIL PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK PERKARA No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk, Peneliti akan memaparkan analisis dari hasil penelitian yang mencakup kajian terhadap dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Solok, serta tinjauan hukum dari perspektif hukum Islam.

BAB V PENUTUP, yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

ISTBAT NIKAH, PERWALIAN NIKAH DALAM ISLAM, DAN TINJAUAN UMUM MASLAHAH

2.1. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah

2.1.1. Defenisi Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *istbat* dan *nikah*. Kata *istbat* merupakan bentuk *isim masdar* dari kata kerja *asbata–yutsbitu–itsbātan*, yang memiliki arti penegasan atau penetapan. Istilah ini kemudian mengalami penyerapan ke dalam bahasa Indonesia dan digunakan sebagai terminologi dalam ranah hukum pernikahan.¹⁶

Isbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan kepada Pengadilan Agama oleh salah satu atau kedua pasangan suami istri yang telah menikah secara agama, namun belum memiliki pencatatan resmi dalam administrasi negara.¹⁷ Dalam sistem hukum di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat untuk mengakui keberadaan dan keabsahan sebuah ikatan perkawinan secara hukum positif.

Pentingnya pencatatan nikah diakui dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2),

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996), 221.

¹⁷ Mahmud Huda and Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020).

yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Dengan demikian, perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum formal meskipun sah menurut agama. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam perlindungan hak-hak anak dan istri, serta dalam pengurusan administrasi negara seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau warisan.

2.1.2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Adapun dasar hukum isbat nikah secara lebih spesifik diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 7 ayat (2) dan (3)¹⁹. Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Sedangkan ayat (3) membatasi ruang lingkup permohonan isbat nikah pada kasus-kasus tertentu seperti:

- a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- b) hilangnya akta nikah,
- c) keraguan terhadap sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,

¹⁸ Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁹ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011, 65.

d) perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan

Dalam Islam, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai bagian dari kondisi darurat yang muncul akibat tuntutan sosial dan hukum modern. Keabsahan suatu perkawinan sendiri pada dasarnya merupakan hasil dari ijtihad para ulama, karena tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai pencatatan dalam Al-Qur'an maupun hadis.²⁰ Oleh karena itu, hukum yang lahir dari hasil ijtihad ini bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam dan tetap sejalan dengan *Maqasid As Syariah* tujuan utama hukum Islam.

Pencatatan pernikahan juga mengandung maslahat besar yang perlu dijaga, seperti perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, kepastian hukum dalam hubungan keluarga, serta pencegahan terjadinya sengketa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*" Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan hanya bentuk kepatuhan administratif, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan ketertiban sosial dalam kehidupan beragama dan bernegara. Oleh karena itu, meskipun

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 128.

pencatatan tidak secara langsung menentukan sah tidaknya suatu pernikahan secara agama, keberadaannya sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

2.1.3. Syarat dan Prosedur Pengajuan Isbat Nikah

Pengajuan isbat nikah dilakukan melalui Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal salah satu pihak. Permohonan diajukan secara perdata dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, meliputi:

1. Surat permohonan isbat nikah.
2. Fotokopi KTP dan KK pemohon.
3. Bukti telah terjadi perkawinan seperti surat keterangan dari tokoh agama atau ustaz yang menikahkan, foto pernikahan, dan keterangan saksi.
4. Surat keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat.
5. Surat Pengantar dari kelurahan²¹

Prosedur permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah pada dasarnya mengikuti tata cara pengajuan perkara perdata lainnya di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam literatur

²¹ Pengadilan Agama Magelang, "Syarat Itsbat Nikah," n.d., <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pa-magelang.go.id/syarat-itsbat-nikah/&ved=2ahUKEwiOnuzr56CNAxVNzTgGHwf7Dv8QFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1W-B0tIKMdTPuttN8LN4NM>.

“Peradilan Agama di Indonesia”, yang menjelaskan langkah-langkah berperkara di lingkungan sebagai berikut:²²

1. Mengajukan permohonan secara resmi ke Pengadilan Agama sesuai domisili pemohon.
2. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi.
3. Pengadilan menetapkan jadwal sidang serta melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terlibat.
4. Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.
5. Setelah melalui pertimbangan, majelis hakim akan memberikan putusan atas permohonan tersebut.
6. Apabila permohonan dikabulkan, salinan resmi putusan pengadilan dapat digunakan sebagai dasar pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

2.3.1. Defenisi Perwalian

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy*, dengan bentuk (plural) *al-awliya'*. Kata ini berakar dari kata *walaya*, yang berarti

²² Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI, “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,” *Perpustakaan Mahkamah Agung* 53, no. 9 (2010): 29.

cinta, sekutu, teman dekat, pengikut, pengasuh, atau orang yang mengurus sesuatu. Dalam terminologi para ahli fikih, seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, konsep perwalian berarti kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk bertindak langsung tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain.²³

Dalam pernikahan, wali itu layaknya perwakilan yang bertindak atas nama pengantin perempuan saat akad. Akad nikah melibatkan dua pihak: dari laki-laki, akad dilakukan langsung oleh si pengantin pria, sedangkan di sisi perempuan, proses akadnya diwakili oleh seorang wali.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *Fathul Qarib Al Mujib* karangan Ibnu Qasim Al Ghazi bahwa yang paling berhak menjadi wali untuk anak adalah ayah.²⁴ Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian beralih kepada kerabat dekat dari pihak ayah sesuai dengan tata aturan yang telah diatur syaria't dan undang-undang.

2.3.2. Dasar Hukum Perwalian

Perwalian dalam pernikahan adalah konsep penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk melindungi hak-hak dan martabat calon pengantin, terutama perempuan. Dalam memahami dasar hukum perwalian, kita dapat merujuk pada beberapa sumber utama.²⁵

²³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

²⁴ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazzi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, 1st ed. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2020), 335.

²⁵ Afdilla Nisa, "Sensi Wali Nikah Perspektif Surat An-Nisa Dan" 1, no. 1 (2023): 3, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.uinbu>

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Quran menegur Ma'qil Bin Yasir yang berposisi sebagai seorang wali, mencegah adiknya untuk menikah kembali dengan laki-laki yang pernah menceraikannya dulu. Q.S. *Al-Baqarah*: 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Apabila kamu sudah menceraikan istrimu lalu telah habis masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut”.

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan pernikahan yang dilakukan tidak dengan wali maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه ابو داود)

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali jika ada wali”. (H.R Abu Daud).²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 19, ditegaskan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai wanita, yang berperan dalam melangsungkan akad nikah. Kehadiran wali nikah menjadi bagian yang

kittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/download/6614/1547/21897&ved=2ahUKEwiR2NDorMu
NAxWqyDgGHUyQKLYQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw26Li50McOBsEEeQcYIv92q.

²⁶ Bin, *Sunan Abi Daud*, 2080.

tidak boleh diabaikan, karena berfungsi sebagai syarat sah dalam proses pernikahan.²⁷

Selain itu, Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga menegaskan hal serupa, bahwa akad nikah baru dapat dilaksanakan setelah rukun-rukun pernikahan dipenuhi.²⁸ Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa rukun pernikahan meliputi beberapa komponen penting, yaitu adanya calon suami, calon istri, dan wali nikah, sebagai pihak yang berwenang memberikan izin.

Lebih lanjut, pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan hanya jika semua rukun pernikahan terpenuhi. Ayat (2) kemudian menguraikan komponen tersebut, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah.

Para ulama berbeda pendapat terkait posisi wali dalam rukun dan syarat dalam sebuah perkawinan, namun mereka bersepakat akan keharusan adanya wali dalam akad perkawinan bagi mempelai perempuan yang masih kecil. Hal ini dikarenakan anak yang masih kecil belum memiliki kemampuan untuk melakukan akad pernikahan secara mandiri, sehingga wali bertanggung jawab untuk melaksanakan akad tersebut.

²⁷ Putri Siti Salma, Hajar Khalis Nirbita, and Fatimah Az Zahra, "Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dikaji Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 11–19, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1619>.

²⁸ KEMENAG, "PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 1118 (2019): 29.

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai perempuan yang sudah dewasa, baik janda maupun perawan.²⁹

Menurut pandangan ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah, pernikahan anak kecil, baik yang berakal sehat maupun tidak, harus dilakukan oleh wali yang menikahnya. Di sisi lain, perempuan dewasa yang sehat tanpa ada gangguan pada akalnya diperbolehkan untuk melangsungkan akad pernikahan tanpa kehadiran wali.

Berbeda dengan pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, yang berpendapat setiap perempuan yang hendak menikah, tanpa terkecuali, harus dilansungkan oleh wali nikahnya.³⁰ Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, status perempuan, baik ia sudah dewasa, masih kecil, seorang janda, atau perawan, serta sehat atau tidak akalnya, sama sekali tidak mempengaruhi kewajiban adanya wali. Dengan demikian, perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri dalam pandangan kedua mazhab tersebut.

2.3.3. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa secara undang-undang kehadiran wali merupakan rukun dan syarat sah suatu pernikahan. untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan agar pernikahan tersebut dihukumi sebagai suatu pernikahan

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2009).

³⁰ “Aud Bin Raja” Bi Farid” Al Ausi, *Al Walayatu Fi An Nikah*, 2nd ed. (Madinah: Bidang Penelitian Ilmiah Universitas Islam Madinah, 2002), Vol 1, 64.

yang sah, maka seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh Negara.

Merujuk pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 12 yang berbunyi:

- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim
- (2) Syarat wali nasab sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: Laki-laki, Beragama islam, Baligh, Berakal dan Adil.³¹

Syarat-syarat di atas memiliki dasar yang kuat di dalam islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Muhammad Bin Qasim Al Ghazzi As-Syafi'i ketika men-syarah Matan Abu Syuja' pada bab Syarat-syarat wali dan saksi nikah yang berbunyi:

ولا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ .
وَيَتَنَقَّرُ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ : الْإِسْلَامُ ،
وَالْبُلُوغُ ، ، وَالْعَقْلُ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالذُّكُورَةُ ، وَالْعَدَالَةُ

Artinya: “Dan tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi.yang dimana wali dan saksi terbagi ke pada enam syarat, yaitu: islam, baligh, berkal, merdeka, laki-laki, dan adil”.³²

Imam Muhammad Al Ghazzi menjelaskan berkaitan rincian bait diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Beragama Islam

³¹ KEMENAG, “PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.”

³² Muhammad Bin Qasim Al-Ghazzi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, 33.

Seorang wali yang tidak beragama Islam dianggap tidak sah untuk menikahkan seorang Muslimah.

b. *Baligh*

Maka tidak sah jika seorang anak kecil atau belum baligh menjadi seorang wali. Yang dimaksud dengan *baligh* yaitu sudah sampai pada batasan awal taklif (pembebanan) dengan tanda sudah mimpi basah atau sudah berumur lebih dari lima belas tahun³³

Namun jika melihat pada konteks aturan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang mensyaratkan wali sekurang-kurangnya berumur 19 tahun³⁴, meskipun sudah *baligh* namun belum mencapai batas minimal usia tersebut maka tidak bisa menjadi wali nikah.

c. Berakal

Wali harus berakal sehat, sehingga seseorang dengan gangguan jiwa (gila), baik gilanya permanen maupun yang gilanya terputus-putus sama-sama tidak memiliki hak menjadi wali.

d. Laki-laki

Hanya laki-laki yang memenuhi syarat sebagai wali dalam Islam, sehingga perempuan dan *khunsa* (memiliki dua jenis kelamin) tidak dapat menjadi wali nikah.

22. ³³ Ahmad Bin Umar Asy-Syathi, *Nailu Ar-Raja'*, 1st ed. (Nasr: Darul Hadimuha, 2015),

³⁴ Kementrian Agama RI, "PMA No 11 Tahun 2007," 2007, 2007, 3 halaman.

e. Merdeka

Artinya, wali tersebut tidak berada dalam keadaan di bawah pengampuan orang lain (budak).

f. Adil

Wali nikah harus memiliki karakter yang baik, tidak terlibat dalam dosa besar atau sering melakukan dosa kecil, serta orang yang senantiasa menjaga kehormatan dan sopan-santun. Maka orang fasik tidak bisa menjadi wali nikah.

2.3.4. Macam-Macam Wali Nikah

2.3.4.1. Wali Nasab

Secara syariat yang disebut dengan wali adalah kewenangan yang sah yang dimiliki oleh seseorang laki-laki dengan kemampuan dan hak untuk menguusi orang lain yang sehubungan darah dengannya.³⁵ Dengan demikian wali nasab adalah wali nikah yang berasal dari keluarga atau kerabat laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mana wali nasab terbagi menjadi dua: Wali Aqrab (terdekat) dan Wali Ab'ad (lebih jauh). Wali Aqrab adalah wali terdekat dalam nasab, dimulai dari ayah. Jika ayah tidak ada, maka dilanjutkan ke jalur keturunan ke atas, seperti kakek, ayah dari kakek, dan seterusnya. Wali Ab'ad mencakup saudara laki-laki

³⁵ Ausi, *Al Walayatu Fi An Nikah*, 25.

kandung perempuan, kemudian keponakan laki-laki dari saudara kandung tersebut, serta saudara laki-laki ayah (paman) dan garis keturunannya ke bawah seperti sepupu.³⁶

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, wali ab'ad tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menikahkan pengantin perempuan apabila wali aqrab masih memenuhi syarat sebagai seorang wali. Imam Syafi'i sendiri menjelaskan bahwa hak perwalian dapat dialihkan kepada wali ab'ad hanya jika wali aqrab menghadapi kendala tertentu, seperti belum mencapai usia baligh, kurang kompeten dalam hukum, bodoh, fasik, terhalang oleh udzur (sudah sangat tua), berbeda agama dengan calon pengantin perempuan, atau sedang bepergian jauh tanpa memberikan kuasa (hakperwakilan) kepada pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, hak perwalian dari wali aqrab dianggap gugur dan beralih ke wali ab'ad.³⁷

Kapan hak perwalian dari wali aqrab bisa berpindah ke wali ab'ad? Jumhur ulama menjelaskan bahwa hak perwalian dapat berpindah kepada wali ab'ad jika wali aqrab berada dalam kondisi tertentu, seperti telah meninggal dunia, beragama non-Muslim, fasik, belum cakap hukum atau belum dewasa, gila atau tidak waras, bisu atau tuli, berstatus sebagai budak (hamba sahaya),

³⁶ KEMENAG, "PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan."

³⁷ Abdurrahman Bi Muhammad 'Iwadul Jaziri, *Al Fiqhu 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, 41.

kurang akal atau dianggap bodoh, uzur karena usia lanjut, atau sedang dalam keadaan ihram.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita pahami bahwa wali aqrab memiliki hak perwalian yang paling tinggi dalam sebuah pernikahan menurut ajaran Islam. Hak ini tidak bisa sembarangan berpindah ke wali ab'ad atau wali yang lebih jauh, kecuali hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah diatur jelas oleh hukum agama dan negara.

2.3.4.2. Wali Hakim

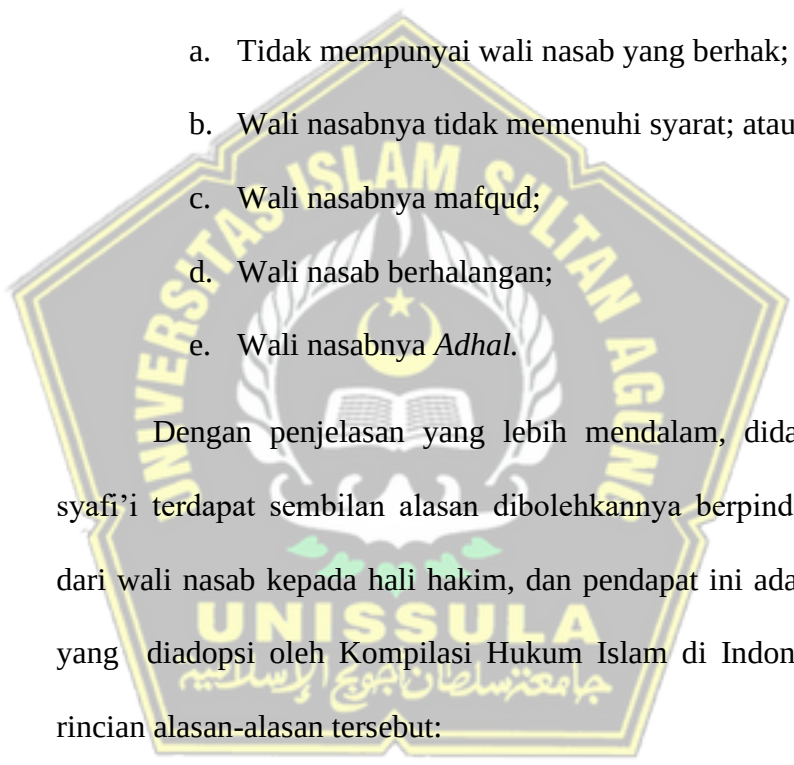
Wali hakim adalah yang diangkat oleh calon pengantin apabila wali nasab sudah tidak ada, berhalangan hadir, atau melimpahkan tanggung jawabnya kepada wali hakim.³⁸ Pada umumnya wali hakim adalah wali pengganti yang ditunjuk oleh pemerintah setempat atau otoritas agama yang resmi untuk menikahkan seorang perempuan ketika dalam kondisi wali nasab (wali dari garis keturunan) tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali.

Di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menjelaskan bahwa yang menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

³⁸ Ainu Qolbi Saputri Mesta wahyu, "Peran Dan Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan" 47, no. 4 (2021): 124–34, <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.³⁹

Menurut Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dinyatakan bahwa terdapat kondisi tertentu yang dapat menyebabkan wak perwalian wali nasab berpindah pada wali hakim. Sebagaimana hal-hal berikut:

- 
- a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak; atau
 - b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat; atau
 - c. Wali nasabnya mafqud;
 - d. Wali nasab berhalangan;
 - e. Wali nasabnya *Adhal*.

Dengan penjelasan yang lebih mendalam, didalam mazhab syafi'i terdapat sembilan alasan dibolehkannya berpindah perwalian dari wali nasab kepada wali hakim, dan pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Berikut rincian alasan-alasan tersebut:

- a. Wali nasab tidak ada sama sekali
- b. Wali nasab mafqud (tidak diketahui keberadaannya) dan wali sederajat pun tidak ada.
- c. Wali nasab merupakan calon suami dari perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Situasi ini bisa

³⁹ Kementrian Agama RI, "Peraturan Mentri Agama No 30," 2005, 17–19.

terjadi jika calon suami adalah saudara sepupu dari calon mempelai wanita, baik sepupu kandung maupun seayah, dan tidak ada wali nasab lain yang sederajat.

- d. Wali nasab berada di lokasi yang berjarak 92,5 km atau lebih, atau sejauh jarak yang membolehkan qashar shalat (*masafatul qashr*), dan tidak memberikan kuasa kepada wali lain, maka perwalian diambil alih oleh wali hakim.
- e. Wali nasab sedang menjalankan ihram baik haji ataupun umrah
- f. Wali nasab dalam tahanan atau sedang dipenjara dan tidak dapat dihubungi, wali hakim mengambil alih perwalian.
- g. Wali ghaib (tidak diketahui keberadaannya).
- h. Wali sedang bersembunyi (*tawaro*), wali nasab sengaja bersembunyi untuk menghindari adanya pernikahan, perwalian diberikan kepada wali hakim.
- i. Wali 'adlal (menolak menikahkan), menolak tanpa alasan-alasan yang dibolehkan syara'.⁴⁰

Demikianlah Negara dan para ahli fikih telah mengklasifikasikan wali nikah dengan runtut serta menjelaskan bahwa perwalian tidak dapat berpindah secara Cuma-Cuma. Hak perwalian

⁴⁰ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Edu Pustaka, 1999), 67.

tersebut hanya dapat berpindah dengan aturan dan alasan-alasan tertentu sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya.

2.3.4.3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah wali yang ditunjuk oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan mereka.⁴¹ Wali muhakkam baru diperbolehkan menjadi wali jika tidak ada wali nasab dan wali hakim. Artinya, syarat untuk menikah menggunakan wali muhakkam harus terpenuhinya salah satu alasan yang membolehkan pernikahan dengan wali hakim, ditambah dengan ketiadaan wali hakim yang seharusnya melangsungkan akad di lokasi pernikahan tersebut.

Di dalam buku Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab karya H. Syaikh MHI dijelaskan bahwa terjadinya perwalian ke pada wali muhakkam apabila:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Wali nasab *ghaib* atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya di sana,
- c. Tidak ada *qhadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan

⁴¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 77.

rujuk (NTR).⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: (a) perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta (b) setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³ Dengan demikian dapat kita pahami bahwa pernikahan yang menggunakan wali muhakkam jelas tidak mengikuti prosedur resmi dan tentu tidak tercatat sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang.

2.3. Deskripsi Teori Masalah

2.2.1. Pengertian Masalah

Secara bahasa, istilah *masalah* memiliki arti yang sama dengan manfaat, baik dari segi pengucapan maupun maknanya. *Masalah* dapat dipahami sebagai sesuatu yang membawa kebaikan atau mengandung nilai manfaat.⁴⁴ Misalnya, ketika dikatakan bahwa berdagang adalah suatu bentuk kemaslahatan, atau menuntut ilmu merupakan kemaslahatan, maka maksudnya adalah kedua aktivitas tersebut menjadi sarana untuk memperoleh manfaat, baik secara lahiriah maupun batiniah.

⁴² M H I H SYAIKHU and M H I NORWILI, *PERBANDINGAN MAZHAB FIQH; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019).

⁴³ Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

⁴⁴ Majma' Lughah Al Arabiah, *Al Mu'jam Al Wasith*, 2nd ed. (Kairo: Darul Al Ma'arif, 1972), 520.

Secara istilah, masalah merupakan tindakan atau kondisi yang mendatangkan manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat, yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariah Islam.⁴⁵ Di samping itu, tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga lima hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika seseorang melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi kelima hal tersebut, maka hal itu disebut sebagai kemaslahatan. Begitu pula, usaha untuk menghindari segala bentuk kerugian atau bahaya yang berkaitan dengan lima hal itu juga termasuk dalam kemaslahatan.

2.4.1. Macam-macam Masalah

Dalam kajian usul fikih, masalah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sudut pandang tertentu. Secara umum, pembagian masalah dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu berdasarkan pertimbangan syara' dan berdasarkan tingkat urgensinya.

1) Masalah Berdasarkan Pertimbangan Syara'⁴⁶

a. Masalah Mu'tabarah

Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui secara eksplisit oleh syariat Islam. Artinya, kemaslahatan ini memiliki landasan atau dukungan

⁴⁵ Muhammad Thahir Hakim, *Ri'ayah Al Maslahah Fi Tasyri An Nabi* (Madinah: Universitas Islam Madinah, 2002), 206.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islamiy* (Dimasyqi: Darul Fikri, 2005), 33.

dari dalil-dalil syara' baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas.⁴⁷ Contoh dari masalah mu'tabarah adalah larangan membunuh yang bertujuan untuk menjaga jiwa manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 32.

b. *Maslahah Mulghah*

Maslahah mulghah merupakan jenis kemaslahatan yang secara lahiriah tampak membawa manfaat, namun ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Contohnya adalah anggapan bahwa praktik riba dapat membantu orang miskin. Meskipun terlihat memberi manfaat ekonomi, namun riba secara tegas dilarang dalam Islam, sehingga kemaslahatan semacam ini tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

c. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash (Al-Qur'an dan hadis), tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan dipandang membawa manfaat bagi umat.⁴⁸ Masalah jenis ini sering dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan hukum Islam kontemporer.

⁴⁷ Hakim, *Ri'ayah Al Maslahah Fi Tasyri An Nabi*, 207.

⁴⁸ Ali Muhammad Jarisyah, *Al Maslahah Al Mursalah Muhawalih Libasthiha Wanzratan Fiha* (Madinah: Universitas Islam Al Madinah, 1977), 37.

Contoh penerapannya adalah pencatatan pernikahan secara administratif, yang meskipun tidak dijelaskan secara langsung dalam nash, namun diperlukan untuk menjamin kejelasan status hukum pernikahan dalam masyarakat.

2) Masalah Berdasarkan Tingkat Urgensinya

a. *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang bersifat sangat mendasar dan menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.⁴⁹ Jika masalah ini tidak dijaga, maka akan mengakibatkan kerusakan besar dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Masalah ini mencakup lima unsur utama yang menjadi tujuan syariat Islam (*maqashid al-shari'ah*), yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.⁵⁰

b. *Maslahah Hajiyah*

Maslahah hajiyah adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap terhadap kebutuhan pokok. Masalah ini dibutuhkan untuk meringankan beban dan menghindarkan kesulitan, meskipun tidak

⁴⁹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 117.

⁵⁰ Hakim, *Ri'ayah Al Maslahah Fi Tasyri An Nabi*, 206.

mengakibatkan kehancuran jika tidak terpenuhi. Contohnya adalah rukhsah (keringanan) dalam ibadah, seperti diperbolehkannya menjamak salat bagi musafir atau orang yang sakit.⁵¹

c. *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan berhubungan dengan etika, sopan santun, dan hal-hal yang memperindah kehidupan.⁵² Maslahah ini berfungsi untuk menyempurnakan kemaslahatan dharuriyah dan hajiyah. Contohnya adalah anjuran berpakaian sopan dan bersih saat melaksanakan ibadah, menjaga adab dalam bermuamalah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

⁵¹ Sahibul Ardi, "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin," *An-Nahdhah* 10, no. 20 (2017): 242.

⁵² Ardi, 243.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TINJAUAN TERKAIT PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK PERKARA No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk

3.1. Sejarah Pengadilan Agama Solok

Pengadilan Agama Solok mulai berdiri secara resmi pada tahun 1957. Pada awal operasionalnya, lembaga ini menempati salah satu ruangan di Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Solok (wilayah Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Solok). Kemudian, pada tahun anggaran 1978/1979, Pengadilan Agama Solok memperoleh proyek dari APBN untuk membangun gedung atau kantor sendiri seluas 150 m² di atas lahan seluas 400 m². Lahan tersebut merupakan aset Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Solok yang telah diserahkan kepada Pengadilan Agama Solok dan berlokasi di Koto Baru.⁵³

Pada tahun anggaran 1994/1995, Pengadilan Agama Solok kembali mendapatkan proyek pembangunan gedung baru melalui dana APBN, termasuk pengadaan tanah yang berlokasi di Jalan Marah Addin–Tanah Putih, Ampang Kualo, Kota Solok. Selanjutnya, pada tahun 2007,

⁵³ “Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Solok,” Profil Pengadilan Agama Solok, n.d., 12 Mei 2025, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.pa-solok.go.id/&ved=2ahUKEwj997CNg5yNAxWI6KACHZvAD68QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2mIDISDS5xOYIUUVZjMEzqr>.

lembaga ini kembali menerima anggaran untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung baru untuk kedua kalinya. Hingga tahun 2018, Pengadilan Agama Solok telah menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Kapten Bahar Hamid, Laing, Kota Solok.

Pada bulan Februari 2006, Pengadilan Agama Solok menerima kunjungan dari Ketua Mahkamah Agung RI saat itu, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.H., beserta rombongan. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa gedung yang digunakan saat itu berada di lokasi yang kurang strategis dan tidak memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut (stagnan).

Sebagai tindak lanjut, pada tahun anggaran 2007, Pengadilan Agama Solok memperoleh alokasi anggaran pengadaan tanah melalui APBN/DIPA untuk pembangunan gedung baru dan berhasil mendapatkan lahan seluas 8.572 m². Kemudian, pada tahun anggaran 2008/2009, kembali diperoleh dana untuk pembangunan gedung dengan luas bangunan 1.200 m². Namun, pembangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena beberapa bagian gedung belum selesai sepenuhnya. Pada tahun anggaran 2010, dialokasikan dana untuk pembangunan dam dan pagar, sementara tahap lanjutan pembangunan (tahap III) direncanakan melalui DIPA tahun 2011⁵⁴

⁵⁴ “Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Solok,” 12 Mei 2025.

3.2. Dasar dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Solok

Pengadilan Agama Solok dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang: "Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera, yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1441, Penetapan mana diterbitkan oleh Menteri Agama RI K.H. Mohamad Iljas.

Wilayah hukum suatu pengadilan termasuk dalam ranah kompetensi relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan, yang pada dasarnya mencakup wilayah administratif suatu Kabupaten atau Kota. Namun, dalam praktiknya masih terdapat banyak Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya saling tumpang tindih, akibat dari pemekaran wilayah Kabupaten/Kota. Kondisi ini menyebabkan kompetensi relatif Pengadilan Agama tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena perkara yang masuk seringkali tidak sesuai dengan yurisdiksi wilayah hukumnya. Akibatnya, perkara tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga prinsip kepastian hukum serta asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan menjadi sulit untuk diwujudkan.⁵⁵

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau Ibu Kota Kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi Kotamadya atau Kabupaten yang

⁵⁵ "Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Solok," 10 Mei 2025.

bersangkutan. Demikian pula Pengadilan Agama Solok yang berkedudukan di Kota Solok sebagai Ibu Kota Solok.

3.3. Lokasi Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Solok

Pengadilan Agama Solok beralamatkan di JL. Kapt Bahar Hamid, Laing, Kec. Tj. Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Pengadilan Agama Solok memiliki wilayah yurisdiksi yang meliputi Kota Solok dan sebagian wilayah Kabupaten Solok. Di Kota Solok, mencakup dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Lubuk Sikarah. Sementara itu, di Kabupaten Solok, meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan IX Sungai Lasi, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Diatas, dan Kecamatan Junjung Sirih. Wilayah-wilayah ini menjadi cakupan utama dalam penanganan perkara yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama Solok.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cakupan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Solok, berikut disajikan dalam bentuk peta wilayah.



Gambar 1.1

3.4. Vis, Misi dan Motto Pengadilan Agama Solok

Pengadilan Agama Solok sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Solok berpegang pada visi, misi, dan motto yang menjadi pedoman utama dalam mewujudkan peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas. Berikut ini dipaparkan visi, misi, dan motto Pengadilan Agama Solok sebagai landasan filosofis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung

Misi :

1. Memberikan Pelayanan Hukum Secara Prima dan Berkeadilan;

2. Mewujudkan Pembaharuan dan Penerapan Manajemen Modern;
3. Mewujudkan Transparansi Peradilan dan Pembinaan SDM Secara Profesional dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.

Motto : Bekerja Cerdas, Tuntas, Ikhlas dan Taat Azaz⁵⁶

3.5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Solok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.⁵⁷

Selain dari tugas pokok Pengadilan Agama juga memiliki fungsi yang mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga peradilan.

⁵⁶ “Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Solok,” 10 Mei 2025.

⁵⁷ Undang-Undang RI, *Undang Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Ayat 1)* (Jakarta, 2006).

Fungsi-fungsi ini tidak hanya terbatas pada proses pengadilan, tetapi juga mencakup berbagai aspek pembinaan, pengawasan, pemberian nasehat, administrasi, hingga layanan kepada masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi utama Pengadilan Agama yang menjadi dasar operasionalnya:

1. Fungsi mengadili: Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara di tingkat pertama sesuai Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.
2. Fungsi pembinaan: Memberikan arahan dan bimbingan kepada pejabat di bawahnya dalam hal teknis peradilan, administrasi, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.
3. Fungsi pengawasan: Mengawasi perilaku hakim dan pejabat pengadilan lainnya, serta pengelolaan administrasi dan tugas kesekretariatan agar proses peradilan berjalan adil dan profesional.
4. Fungsi nasehat: Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah bila diminta, sesuai Pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006.
5. Fungsi administratif: Mengelola administrasi peradilan, termasuk persidangan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.
6. Fungsi lainnya: Meliputi koordinasi hisab-rukyat, penyuluhan hukum, layanan informasi, dan dukungan riset, sesuai standar

pelayanan Mahkamah Agung (KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022).

3.6. Isbat Nikah di Pengadilan Agama Solok

Sebelum pelaksanaan penelitian, terlebih dahulu diajukan permohonan surat izin penelitian kepada Dekan Fakultas Agama Islam. Setelah surat izin diterbitkan, surat tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama Solok sebagai lokasi pelaksanaan penelitian. Surat izin juga disampaikan kepada para pihak berperkara terkait, sebagai bentuk permohonan akses informasi dan izin untuk melakukan wawancara mengenai perkara yang menjadi fokus kajian ini.

Setelah memperoleh persetujuan dari Pengadilan Agama Solok, tahap awal penelitian dimulai dengan metode dokumentasi. Akses diberikan terhadap berkas perkara No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk. Melalui dokumen tersebut, dikumpulkan data primer mengenai latar belakang perkara, dalil-dalil para pihak, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, Berikut adalah temuan ringkas berdasarkan dokumen putusan:⁵⁸

a. Latar Belakang Permohonan

Pemohon mengajukan isbat nikah karena pernikahannya dengan istrinya dilakukan secara agama dan tidak dicatatkan di

⁵⁸ Pengadilan Agama Solok, *Penetapan Istbat Nikah Perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Slk.*

KUA. Pernikahan berlangsung November 2017, disaksikan oleh 2 orang teman sebagai saksi, dan seorang ustaz Bernama Refli sebagai wali. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang saat ini membutuhkan dokumen kependudukan resmi, seperti akta kelahiran. Pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum dan legalitas pernikahan demi melindungi hak anak.

b. Dalil-Dalil Pemohon

- 1) Pernikahan telah dilangsungkan secara sukarela dan sah secara agama.
- 2) Tidak adanya wali nasab karena Ayah dan kakek pihak perempuan telah meninggal, dan saat itu tidak memahami prosedur permintaan wali hakim.
- 3) Pernikahan telah berlangsung lebih delapan tahun.
- 4) Tujuan permohonan adalah untuk melegalkan status pernikahan dan kepentingan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

c. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

- 1) Hakim menilai bahwa rukun dan syarat nikah secara agama telah terpenuhi.
- 2) Alat bukti berupa keterangan dua orang saksi dan surat tidak tercatat memperkuat dalil Pemohon.

- 3) Tidak adanya wali nasab dan wali hakim saat akad nikah dipandang sebagai akibat keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat.
- 4) Majelis menggunakan pendapat dari kitab I'alah al-Thalibin untuk menguatkan bahwa pengakuan kedua pihak dapat dijadikan dasar hukum.
- 5) Tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap larangan pernikahan menurut nasab, semenda, atau sesusuan.
- 6) Hakim mempertimbangkan alasan administratif dan perlindungan hukum sebagai faktor pendukung permohonan.
- 7) Majelis mempertimbangkan asas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan anak serta perempuan.
- 8) Pertimbangan hukum didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) serta prinsip maqashid al-syari'ah.

Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses persidangan perkara dimaksud. Wawancara dilakukan terhadap hakim yang memeriksa dan memutus perkara, panitera pengganti yang mendampingi jalannya persidangan, serta pihak yang berperkara.

Dengan demikian, data diperoleh sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

3.6.1. Subjek 1

Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Mei 2025, pukul 14.00 WIB, di ruang kerja Hakim Pengadilan Agama Solok. Narasumber dalam wawancara ini adalah Muhammad Ilham Al Firdaus yang merupakan Hakim Anggota pada perkara No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk.

Terkait pemahaman mengenai isbat nikah, Hakim Muhammad Ilham Al Firdaus menjelaskan bahwa isbat nikah merupakan permohonan yang diajukan ke pengadilan agama agar pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi belum tercatat resmi bisa mendapatkan penetapan hukum. Ia menyatakan:

“Isbat nikah itu pada dasarnya permohonan supaya pernikahan yang sudah dilakukan secara agama tapi belum tercatat di KUA bisa sah secara hukum negara. Dengan begitu, pernikahannya punya kekuatan hukum dan bisa dipertanggungjawabkan secara administratif.”⁵⁹

Saat ditanya mengenai data perkara, beliau mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat sekitar 36 perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Solok. Ia menjelaskan:

“Mayoritas pasangan dalam perkara isbat yang masuk itu dinikahkan oleh wali nasab, biasanya ayah atau saudara laki-laki. Tapi memang ada satu perkara yang cukup unik, yaitu yang sedang diteliti ini, di mana pernikahannya dilakukan oleh seorang ustaz tanpa wali nasab dan tanpa wali hakim.”⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Ilham, “Wawancara” (Solok, 9 Mei 2025).

⁶⁰ Ilham.

Dalam wawancara tersebut, Hakim juga menjelaskan syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam, yang terdiri dari adanya mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Ia menegaskan, “Kelima unsur itu adalah rukun yang harus ada dalam pernikahan secara agama. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka pernikahannya bisa dianggap tidak sah.” Ia juga mengutip ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia:

“Di Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Artinya, keabsahan nikah tetap kembali ke syarat menurut agama.”⁶¹

Selain itu, hakim menekankan pentingnya pencatatan pernikahan secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun pencatatan bukan penentu sah atau tidaknya nikah secara agama, ia menyebutkan, “Kalau nggak dicatat, nanti bisa timbul banyak masalah. Misalnya soal status anak, warisan, hak-hak istri atau suami itu bisa jadi kabur kalau nggak ada bukti nikah yang resmi.”⁶²

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai posisi wali dalam pernikahan, beliau menjelaskan bahwa keberadaan wali memiliki peran yang sangat menentukan. Ia menuturkan

⁶¹ Ilham.

⁶² Ilham.

“Dalam hukum Islam, wali itu bagian penting dari syarat sah nikah. Kalau wali nasab tidak ada atau nggak memenuhi syarat, misalnya dia non-muslim, tidak diketahui keberadaannya, atau belum baligh, maka baru bisa pakai wali hakim. Wali hakim itu pejabat negara, biasanya Kepala KUA.”⁶³

Menanggapi kemungkinan seorang ustaz menjadi wali dalam kondisi tertentu, hakim menegaskan bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku:

“Kalau ustaz menikahkan tanpa ada penunjukan resmi, itu tidak bisa dianggap wali hakim. Kecuali ditunjuk secara sah oleh KUA. Kalau hanya atas inisiatif pribadi atau permintaan keluarga, ya itu jatuhnya wali muhakkam. Tapi wali muhakkam ini tidak diakui dalam hukum positif kita.”⁶⁴

Mengenai dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini, beliau menyebutkan bahwa Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Kami gunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan juga pasal-pasal dalam KHI, terutama yang mengatur tentang rukun nikah dan peran wali. Selain itu, kita juga mempertimbangkan asas kemanfaatan. Jadi meskipun secara formil ada kekurangan, tapi kalau rukun nikah lainnya sudah terpenuhi, dan ada alasan yang kuat serta tidak⁶⁵ menyalahi prinsip hukum Islam, maka kita bisa memberi pertimbangan agar permohonan isbat tetap dapat dikabulkan demi kemaslahatan.”⁶⁶

⁶³ Ilham.

⁶⁴ Ilham.

⁶⁵ Ilham.

⁶⁶ Ilham.

Ia juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan pandangan mazhab terkait keabsahan nikah tanpa wali. Dalam konteks hukum Indonesia, beliau menegaskan bahwa mazhab jumhur menjadi acuan utama:

“Kalau menurut mazhab Syafi’i yang dianut di Indonesia, nikah tanpa wali itu nggak sah ini juga menjadi pendapat yang dipilih oleh banyak ulama lainnya. Beda dengan mazhab Hanafi yang membolehkan perempuan menikah sendiri asal sudah baligh dan berakal. Tapi kita di sini nggak pakai itu, karena secara hukum Indonesia tetap syaratnya harus ada wali.”⁶⁷

Menutup penjelasan, Hakim Muhammad Ilham Al Firdaus menyampaikan bahwa dalam perkara ini, Majelis mempertimbangkan pula aspek kemaslahatan,

“Kita juga lihat sisi kemanusiaan dan sosial. Karena pernikahan ini sudah terjadi dan sudah punya anak, maka harus dipertimbangkan juga untuk memberi kepastian hukum. Jangan sampai anaknya nanti yang dirugikan karena tidak ada legalitas. Selama rukun nikahnya terbukti ada, maka itu jadi pertimbangan Majelis. Tujuannya supaya nggak muncul kemudharatan yang lebih besar di kemudian hari.”⁶⁸

Wawancara dengan Hakim Muhammad Ilham Al Firdaus memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam

⁶⁷ Ilham.

⁶⁸ Ilham.

menangani perkara isbat nikah ini, khususnya dalam konteks pernikahan tanpa wali nasab dan tanpa keterlibatan wali hakim.

Untuk melengkapi pemahaman atas duduk perkara, pandangan dari panitera dan pihak pemohon juga diperlukan. Oleh karena itu, penelusuran dilanjutkan dengan wawancara kepada panitra dan pemohon isbat nikah dalam perkara ini.

3.6.2. Subjek 2

Wawancara dengan panitera pengganti dalam perkara No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk dilakukan pada tanggal 9 Mei 2025 pukul 16.00 WIB, bertempat di ruang Panitera Pengadilan Agama Solok. Narasumber dalam wawancara ini adalah Aldi Farido Utama yang bertugas sebagai Panitera Pengganti dalam perkara tersebut. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut terkait aspek teknis dan administratif dalam pelaksanaan perkara isbat nikah.

Dalam menjelaskan pemahaman dasar mengenai isbat nikah, Panitera menjabarkan bahwa istilah ini merujuk pada proses hukum yang diajukan ke pengadilan agama untuk mendapatkan pengesahan atas suatu pernikahan yang telah dilangsungkan secara agama, tetapi belum tercatat secara resmi oleh negara. Ia menerangkan:

“Kalau kita cari kata isbat nikah di nash, memang nggak ada disebut langsung. Tapi secara substansi,

praktik ini sangat sesuai dengan nilai-nilai syariat. Tujuannya kan untuk memastikan bahwa pernikahan itu sah dan jelas statusnya, apalagi kalau sudah ada anak. Ini termasuk dalam menjaga *nasab* dan kebaikan buat keluarga, jadi tetap ada dasar syar'inya.”⁶⁹

Saat dimintai penjelasan mengenai aspek administratif dalam proses isbat nikah, Panitera memaparkan bahwa terdapat sejumlah persyaratan minimum yang harus dipenuhi agar suatu permohonan dapat diproses. Ia menerangkan:

“Kalau di Solok, syarat minimalnya itu ada surat permohonan, KTP dan KK pemohon, sama surat dari kelurahan atau wali nagari yang menyatakan memang pernah ada pernikahan secara agama. Kalau ada, foto pernikahan atau akta kelahiran anak juga bisa dilampirkan untuk penguat.”

Ia menambahkan bahwa sebelum perkara disidangkan, pihak pengadilan akan melakukan verifikasi awal terhadap dokumen-dokumen yang diajukan. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah permohonan layak untuk diteruskan ke tahap pemeriksaan:

“Setelah permohonan masuk, kita cek dulu kelengkapan berkasnya. KTP-nya, KK-nya, surat dari kelurahan cocok atau nggak. Kalau kurang, kita minta dilengkapi. Nanti bisa juga dibuktikan di sidang lewat saksi. Kalau dari awal sudah jelas dan memenuhi syarat, baru bisa lanjut ke tahap pembuktian di persidangan. Tapi kalau berkasnya nggak lengkap atau keterangan tidak konsisten, bisa

⁶⁹ Aldi Farido, “Wawancara” (Solok, 9 Mei 2025).

saja permohonannya ditolak atau diminta perbaikan dulu.”⁷⁰

Melalui penjelasan yang diberikan oleh Panitera tersebut, dapat dipahami bahwa proses administrasi dan verifikasi awal dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Solok menempati posisi yang sangat penting. Tahapan ini bukan hanya menentukan kelayakan formal permohonan, tetapi juga menjadi dasar awal dalam memastikan bahwa perkara yang diajukan memang memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berikutnya, penelusuran dilanjutkan pada Subjek 3, yaitu pihak pemohon yang secara langsung mengalami proses isbat nikah dalam perkara ini

3.6.3. Subjek 3

Wawancara dengan pihak pemohon dalam perkara isbat nikah No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk dilakukan pada tanggal 9 Mei 2025 pukul 10.00 WIB di kediaman Radha Erdelia, yang berlokasi di Gaung, Kabupaten Solok. Radha merupakan mempelai perempuan sekaligus pemohon dalam perkara ini.

Ketika ditanya mengenai latar belakang keputusan untuk menikah secara agama tanpa melalui pencatatan resmi di lembaga negara, Radha menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bersama suaminya, Lutfi Ramadhan, sebagai bentuk ikhtiar untuk

⁷⁰ Farido.

menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama. Keduanya merasa bahwa hubungan yang mereka jalani sudah cukup serius dan perlu segera diarahkan ke jenjang pernikahan, meskipun tidak mendapat restu dari orang tua pihak perempuan.

“Waktu itu saya dan suami memang sudah saling serius, tapi karena orang tua saya belum merestui, kami takut yang engga ga. Akhirnya kami memutuskan untuk menikah di bawah tangan (siri) dulu.” ungkap Radha.⁷¹

Saat menggambarkan prosesi pernikahan tersebut, Radha menyampaikan bahwa pernikahan mereka berlangsung secara sederhana di rumah seorang ustaz di Kota Padang, tanpa kehadiran keluarga dari kedua belah pihak. Ustaz tersebut, yang bernama Refli, bertindak sebagai wali sekaligus penghulu dalam pernikahan itu.

“Kami menikah di rumah Ustaz Refli di daerah Aia Dingin. Beliau yang jadi wali sekaligus menikahkan kami. Prosesi nikahnya sederhana saja, cuma ada dua orang teman kami yang jadi saksi. Nggak ada keluarga yang hadir, karena memang semuanya tanpa sepengetahuan orang tua.”⁷²

Menjawab pertanyaan tentang sejauh mana persiapannya sebelum menikah, Radha mengaku bahwa ia telah mempelajari rukun dan syarat pernikahan dari pembelajaran sewaktu kuliah. Ia pun berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki pengetahuan

⁷¹ Radha Erdelia, “Wawancara” (Solok, 9 Mei 2025).

⁷² Erdelia.

keagamaan sebelum mengambil keputusan tersebut, ia menjelaskan:

“Saya lulusan kampus Islam, jadi setidaknya punya sedikit bekal soal hukum pernikahan. Saya juga sempat tanya-tanya ke teman yang ngerti soal fikih, biar yakin kalau yang kami lakukan nggak keluar dari aturan agama”⁷³

Ketika ditanya lebih lanjut soal kenapa memilih ustaz sebagai wali nikah, Radha menjelaskan:

“Bapak saya sudah lama meninggal, begitu juga kakek. Sepupu laki-laki saya (anak saudara laki-laki ayah) masih SMP, ada juga yang SMA. Memang ada satu lagi yang usianya tiga puluhan, tapi tinggal di luar provinsi. Akhirnya, karena kami ingin segera menikah, ustaz itu yang kami minta tolong jadi wali.”⁷⁴

Pernikahan tersebut, menurut Radha, baru diketahui oleh keluarganya sekitar sepuluh bulan setelah dilangsungkan namun *alhamdulillah* keluarga dapat menerima keadaan.

Mengenai alasan mengajukan permohonan isbat nikah, Radha menekankan bahwa langkah tersebut diambil untuk memperoleh kejelasan dan pengakuan hukum terhadap status pernikahan mereka, terlebih setelah mereka dikaruniai anak.

“Kami pikir kalau nggak diisbat, nanti anak kami susah bikin akta kelahiran. Terus juga kalau ada urusan administrasi lain, kami pasti bakal kesulitan.

⁷³ Erdelia.

⁷⁴ Erdelia.

Saya pribadi juga nggak tenang karena pernikahan kami belum tercatat secara resmi.”⁷⁵

Radha juga membagikan pengalamannya selama menjalani proses isbat nikah. Ia menyebut bahwa proses di pengadilan berjalan cukup lancar, namun ada sedikit kendala saat harus melengkapi dokumen di KUA, khususnya terkait data ayah kandungnya.

“Di pengadilan alhamdulillah nggak terlalu ribet. Tapi pas ngurus di KUA, sempat ada kendala nyari NIK almarhum ayah yang ga ketemu. Terus juga ada pertanyaan dari pihak KUA tentang status ustaz itu yang menikahkan kami.”⁷⁶

Mengakhiri wawancara, Radha mengungkapkan perasaan lega dan bersyukur setelah pernikahannya akhirnya diakui secara hukum oleh negara. Ia mengaku lebih tenang karena tidak lagi dibayangi oleh status yang tidak jelas secara administrasi.

⁷⁵ Erdelia.

⁷⁶ Erdelia.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN TERKAIT PUTUSAN HAKIM

PENGADILAN AGAMA SOLOK PERKARA NO 26/Pdt.P/2024/PA.Slk

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh sebagaimana tercantum pada bab sebelumnya. Analisis ini tentu berfokus pada putusan hakim Pengadilan Agama Solok dalam perkara isbat nikah pasangan tanpa wali nasab dan wali hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Slk.

Pembahasan dalam bab ini peneliti akan mengurai dengan rinci mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, serta bagaimana hal ini ditinjau dari perspektif hukum Islam.

4.1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Isbat Nikah pasangan tanpa wali nasab dan wali hakim

Berdasarkan berkas perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Slk, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok. Penetapan ini dikeluarkan setelah majelis melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap permohonan yang diajukan, termasuk memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan para pemohon serta dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Permohonan tersebut diajukan karena pasangan pemohon sebelumnya telah melangsungkan pernikahan di balik tangan (sirri) tanpa

kehadiran wali nasab dan tanpa penetapan atau kehadiran wali hakim, sehingga tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah menilai seluruh fakta hukum dan bukti yang ada, hakim menyusun dasar pertimbangan hukum untuk menentukan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dengan subjek penelitian berikut pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait:

4.1.1. Keabsahan Pernikahan

Dalam perkara ini, Majelis Hakim tampak berhati-hati menyeimbangkan antara ketentuan normatif hukum Islam dan kebutuhan akan perlindungan hukum dalam konteks sosial kemasyarakatan. Secara prinsip, hakim mendasarkan keputusannya pada landasan syar'i dan hukum positif, yakni bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama (dalam hal ini Islam) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteks kasus ini, problem utamanya adalah absennya wali nasab dan tidak adanya penunjukan resmi wali hakim. Padahal, dalam fiqh Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia dan menjadi rujukan dalam KHI, keberadaan wali merupakan rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena

itu, secara fikih formal, pernikahan yang dilakukan tanpa wali yang sah bisa dinilai tidak memenuhi rukun nikah.

Namun, Majelis tidak semata-mata berpijak pada aspek formil hukum. Dengan mengutip referensi klasik seperti *I'annah al-Thalibin*, Majelis menunjukkan adanya fleksibilitas dalam memahami konteks sosial dari sebuah pernikahan. Argumentasi ini memperlihatkan upaya untuk mencari jalan keluar yang maslahat, bahwa pengakuan dari kedua belah pihak (suami dan istri) dapat menjadi bukti bahwa pernikahan itu memang telah terjadi dan tidak ada penyangkalan di antara mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis menggunakan pendekatan *ijtihadi*, yakni mempertimbangkan keadaan realitas masyarakat dan dampak sosial dari keputusan hukum. Terlebih lagi, dalam kasus ini tidak ditemukan pelanggaran terhadap larangan pernikahan karena nasab, semenda, atau sesusuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KHI. Artinya, secara garis besar, tidak ada alasan substantif untuk membatalkan atau menolak permohonan isbat nikah tersebut.

Bisa disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mengedepankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) sebagai justifikasi untuk menerima permohonan isbat nikah. Meskipun secara ideal hukum, pernikahan semestinya dilakukan melalui wali nasab atau wali hakim yang sah, namun dalam situasi tertentu,

terutama untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan sirri, pengesahan melalui isbat menjadi langkah rasional dan adil. Pendekatan ini juga sejalan dengan semangat hukum Islam yang tidak hanya kaku pada teks, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemohon, diketahui bahwa masih terdapat wali nasab yang memenuhi syarat, yaitu sepupu laki-laki dari pihak ayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah) yang telah baligh. Fakta ini berbeda dengan keterangan dalam persidangan yang menyatakan tidak adanya wali nasab. Meskipun demikian, peneliti menilai bahwa perbedaan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap arah putusan, karena pada akhirnya pernikahan tetap berpotensi disahkan.

Peneliti melihat ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami hal ini. Pertama, menurut mazhab Hanafi, wali bukan rukun nikah, sehingga perempuan yang telah baligh dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri. Kedua, terdapat pandangan ulama yang membolehkan wali hakim tidak harus berasal dari pejabat negara, selama ia memiliki kapasitas keagamaan dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan dua dasar ini, keabsahan pernikahan tetap berpeluan dibenarkan, meskipun secara formal prosedur tidak sepenuhnya terpenuhi. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, yang menjadi dasar akhir dalam

pengambilan keputusan bukan semata perbedaan pandangan mazhab atau pendapat ulama, melainkan Kembali kepada hasil musyawarah Majelis Hakim.

4.1.2. Alasan dan Kepentingan

Selain mempertimbangkan aspek keabsahan pernikahan secara hukum agama dan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim juga memperhatikan alasan serta kepentingan yang mendasari permohonan isbat nikah ini.

Ketika diwawancarai, Subjek 3 selaku pihak yang berperkara menyampaikan bahwa pengajuan isbat nikah ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengurus berbagai berkas penting, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan anak-anak mereka. Ia mengungkapkan bahwa tanpa adanya buku nikah yang sah, terdapat banyak kendala administratif yang dihadapi, khususnya dalam mengakses layanan publik dan administrasi kependudukan⁷⁷

Dari perspektif peneliti, sikap Majelis Hakim dalam perkara ini tidak hanya terpaku pada formalisme hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kebutuhan riil para pihak. Pengajuan isbat nikah oleh pemohon bukan sekadar upaya untuk memperoleh pengakuan formal terhadap pernikahan

⁷⁷ Erdelia.(9 Mei 2025)

mereka, tetapi juga sebagai solusi atas berbagai hambatan administratif yang timbul akibat tidak adanya dokumen resmi pernikahan.

Majelis terlihat memahami bahwa dalam praktik sosial, absennya buku nikah dapat menimbulkan dampak hukum yang cukup luas, mulai dari kesulitan mengurus akta kelahiran anak, memasukkan nama ayah dalam kartu keluarga, hingga keterbatasan akses terhadap hak-hak hukum dan perlindungan negara. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim tidak berhenti pada tataran legalistik soal terpenuhinya rukun dan syarat nikah saja, tetapi turut mempertimbangkan kebutuhan perlindungan hukum terhadap status keperdataan para pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Analisis ini menggaris bawahi bahwa fungsi pengadilan agama dalam perkara isbat nikah bukan sekadar mengesahkan pernikahan, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam struktur sosial yang lebih luas.

4.2. Tinjauan Hukum Islam Terkait Penetapan Isbat Nikah Pernikahan Tanpa Wali Nasab dan Wali Hakim

4.2.1. Isbat Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam

Sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II terkait Isbat nikah, di sana dikemukakan bahwa Isbat Nikah merupakan suatu

proses hukum untuk menetapkan keabsahan pernikahan yang telah dilakukan, namun belum atau tidak tercatat secara resmi menurut peraturan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan tersebut, sehingga dapat melindungi hak-hak suami, istri, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Berkaitan dengan isbat nikah, bapak aldi menjelaskan ketika di wawancara beliau mengatakan bahwa memang di dalam hukum Islam, kita tidak menemukan istilah "isbat nikah" tidak disebutkan secara eksplisit, namun beliau mengatakan bahwa esensinya dapat ditelusuri melalui prinsip-prinsip syariat yang mengatur keabsahan dan kejelasan suatu akad pernikahan. Hal ini mengacu pada pentingnya terpenuhinya rukun dan syarat nikah, serta keharusan menghadirkan wali dan dua orang saksi yang adil.

Di lain sisi Bapak Ilham selaku Hakim Pengadilan Agama Solok juga menambahkan bahwa isbat nikah ini merupakan bentuk *ihtiyath* atau kehati-hatian kita dalam menjalankan syariat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat bahwa kitab bisa menarik benang merah bahwas isbat nikah berdiri di atas kerangka *maqashid syariah*, ia sejalan dengan tujuan-tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga hak-hak individu (*hifz al-haqq*).

Melalui pendekatan teori masalah, isbat nikah dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan publik dan pribadi. Teori ini menyatakan bahwa suatu hukum ditetapkan untuk merealisasikan manfaat dan mencegah kemudharatan. Dengan adanya penetapan nikah secara resmi, maka pasangan suami istri memperoleh perlindungan hukum, anak-anak memiliki status nasab yang jelas, dan terhindar dari persoalan sosial di masa depan.

Dengan demikian, meskipun isbat nikah merupakan bentuk intervensi hukum terhadap pernikahan yang telah terjadi, hakikatnya ia berfungsi sebagai jalan penyelamatan hukum syar'i yang berpijak pada dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah, serta ditopang oleh prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

4.2.2. Pernikahan Tanpa Wali Nasab dan Wali Hakim Dalam Tinjauan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat penting karena menyangkut hubungan antara dua insan yang sah secara agama dan hukum. Agar sah, pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu.

Menurut pandangan ulama dari mazhab Ḥanafi, rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul, yang dianggap sebagai inti dari akad pernikahan. Artinya, selama kedua belah pihak menyatakan kesepakatan dengan jelas dalam bentuk ijab dan qabul,

pernikahan seperti ini dianggap sah menurut mazhab hanafi. Berbeda dengan jumhur ulama atau mayoritas ulama memiliki pandangan yang lebih luas mengenai rukun nikah. Jumhur ulama menetapkan lima elemen utama sebagai rukun nikah, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Salah satu unsur pokok dalam pernikahan adalah adanya wali, terutama bagi mempelai perempuan.⁷⁸

Wali adalah pihak yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan, dan dalam hal ini, ayah kandung merupakan wali yang paling berhak (wali aqrab).⁷⁹ Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Namun, mereka sepakat bahwa wali merupakan syarat mutlak bagi perempuan yang masih kecil, karena anak kecil dianggap belum mampu melakukan akad secara mandiri.

Sebagaimana yang dijelaskan di BAB II, perbedaan pendapat terkait perwalian berbicara tentang perempuan dewasa. Menurut mazhab Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah, perempuan dewasa yang berakal sehat, baik perawan maupun janda, boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, wali tetap merupakan rukun yang wajib, tanpa melihat status usia atau pengalaman pernikahan

⁷⁸ Umi Hani, "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam," *AL-KALAM JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN* 6, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v6i1.1940>.

⁷⁹ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazzi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, 335.

seorang perempuan. Dalam pandangan ini, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, dan setiap pernikahan harus dilangsungkan oleh wali nikah.

Dalam mazhab Syafi'i, peralihan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim hanya diperbolehkan jika wali aqrab tidak memenuhi syarat atau tidak dapat melaksanakan tugasnya. Terdapat sembilan alasan dalam mazhab Syafi'i yang memungkinkan berpindahnya hak perwalian kepada wali hakim, yaitu: Wali nasab tidak ada sama sekali, Wali nasab mafqud (tidak diketahui keberadaannya) dan wali sederajat pun tidak ada, Wali nasab merupakan calon suami dari perempuan yang berada di bawah perwaliannya, Wali nasab berada di lokasi yang berjarak 92,5 km atau lebih dan tidak memberikan kuasa, Wali nasab sedang menjalankan ihram, Wali nasab dalam tahanan dan tidak dapat dihubungi, Wali ghaib (tidak diketahui keberadaannya), Wali sedang bersembunyi (tawaro), Wali *'adlal*. (Enggan), sedangkan wali muhakkam baru dapat digunakan jika tidak ada wali nasab maupun wali hakim.

Berkaca pada kasus perkara Isbat Nikah No. 26/Pdt.P/2024/PA.Slk, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan dari Bapak Ilham selaku Hakim yang memeriksa perkara ini, diketahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan tanpa kehadiran wali nasab maupun wali

hakim secara formal. Namun demikian, perkawinan tersebut tetap dilangsungkan oleh seorang tokoh agama (ustaz) di lingkungan mereka. Dalam kesaksiannya, Hakim menyampaikan bahwa penetapan sah atau tidaknya suatu pernikahan dalam hukum Islam memiliki dasar yang beragam, tergantung pada sudut pandang mazhab dan konteks yang menyertainya.

Secara hukum Islam, peneliti melihat terdapat beberapa pandangan yang dapat dijadikan pertimbangan. Pertama, dalam hukum Islam, wali hakim tidak harus berasal dari lembaga resmi pemerintahan. Oleh karena itu, jika seorang ustaz yang dihormati di masyarakat, dianggap cakap, dan memahami hukum-hukum pernikahan, maka secara syar'i pernikahan yang dilakukan olehnya dapat dinilai sah, tergantung pada alasan dan situasi yang menyertainya. Kedua, menurut mazhab Hanafi, wali bukan merupakan rukun maupun syarat sahnya pernikahan bagi perempuan dewasa yang berakal sehat. Artinya, seorang perempuan dalam kategori tersebut berhak menikahkan dirinya sendiri, selama pernikahan itu dilakukan dengan ridha dan memenuhi unsur-unsur pokok lainnya seperti mahar dan kehadiran saksi.

Pandangan ini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang menjadi dasar umum dalam hukum Islam di Indonesia. Mazhab ini mewajibkan adanya wali dalam setiap pernikahan, tanpa melihat

status perempuan sebagai janda, perawan, dewasa, atau anak-anak. Pendekatan kehati-hatian inilah yang kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum positif yang digunakan oleh Pengadilan Agama di Indonesia.

Dilihat dalam konteks *masalah*, peneliti berpandangan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali nikah berpotensi menimbulkan berbagai bentuk *mudharat*, baik bagi individu yang menikah maupun bagi lingkungan sosialnya. Dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan yang menikah diam-diam tanpa wali, tanpa keterlibatan keluarga, hanya dengan alasan keinginan pribadi atau dorongan emosional semata.

Beberapa bentuk *mudharat* Pernikahan tanpa wali yang sah bisa menimbulkan banyak masalah. Pertama, status pernikahan menjadi tidak jelas di mata masyarakat, sehingga bisa menimbulkan pandangan negatif, terutama terhadap perempuan. Kedua, pernikahan tanpa restu orang tua bisa menyebabkan hubungan keluarga menjadi renggang dan silaturahmi terputus. Ketiga, perempuan yang menikah tanpa wali juga lebih rentan ditelantarkan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, kondisi ini bisa membuka peluang bagi praktik yang menyimpang seperti kawin kontrak, atau pernikahan atas nama agama yang disalahgunakan, yang dapat merusak tatanan sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, dapat peneliti melihat bahwa pernikahan tanpa wali, khususnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, justru lebih banyak mengandung kerusakan (*mafsadat*) daripada kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلُ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

“Menolak kerusakan (*mafsadat*) itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”⁸⁰

Dalam konteks ini, meskipun *pernikahan* itu sendiri pada dasarnya adalah bentuk dari *maslahat*, karena menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi kehormatan, dan memperkuat institusi keluarga, namun jika dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat dasar seperti kehadiran wali yang sah, maka bisa berbalik menjadi sebab munculnya kerusakan. Namun, dalam kondisi tertentu, syariat juga memberikan ruang untuk fleksibilitas hukum. Misalnya, dalam kasus wali ‘adhal (wali yang menolak menikahkan tanpa alasan syar’i), atau wali berada jauh, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak bisa dihubungi, maka dalam keadaan seperti ini, pandangan dari mazhab lain seperti mazhab Hanafi bisa dijadikan alternatif.

⁸⁰ Muhammad 'Umais Al Ihsan Al Majidadi Al Birkati, *Al Qawai'd Al Fiqhiyah*, 1st ed. (Karachi: As Shadaf Publisher, 1986), 81.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka pada bagian berikut peneliti akan menyampaikan simpulan serta saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Solok dalam perkara Isbat Nikah No. 26/Pdt.P/2024/PA.Slk, serta ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan keabsahan pernikahan para pemohon berdasarkan prinsip syariat Islam, hukum positif, dan kebutuhan perlindungan hukum. Meskipun pernikahan dilakukan tanpa wali nasab dan wali hakim tidak dicatat secara resmi, hakim menilai pernikahan tetap sah secara syar'i karena tidak bertentangan dengan ketentuan pokok syariat. Selain itu, alasan administratif dan kemaslahatan keluarga juga menjadi faktor penguat terkabulnya permohonan isbat nikah tersebut.
2. Dalam hukum Islam istilah “isbat nikah” tidak disebutkan secara langsung dalam sumber klasik, namun ia berdiri di atas kerangka

maqashid Syariah yang esensinya dapat ditelusuri melalui prinsip-prinsip syariat yang mengatur keabsahan dan kejelasan suatu akad. Jumhur ulama mewajibkan adanya wali nikah agar pernikahan sah, terutama untuk perempuan dewasa. Terdapat pandangan dari mazhab Hanafi yang membolehkan perempuan menikah sendiri, hal ini dapat menjadi ruang fleksibilitas hukum sebatas alternatif dalam keadaan darurat.

5.2. Saran

1. Majelis Hakim diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menilai keberadaan wali nasab dengan melakukan penelusuran yang lebih mendalam terhadap struktur keluarga pihak pemohon.
2. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika pemikiran mazhab dalam konteks pernikahan di luar lembaga resmi.

Daftar Pustaka:

- Abdurrahman Bi Muhammad 'Iwadul Jaziri. *Al Fiqhu 'Ala Mazahib Al Arba'ah*. 2nd ed. Bairut: Darul Kutub Al 'Ilmiah, 2010.
- Abidin, Aminuddin Slamet. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Edu Pustaka, 1999.
- Ahmad Bin Umar Asy-Syathi. *Nailu Ar-Raja'*. 1st ed. Nasr: Darul Hadimuha, 2015.
- Ardi, Sahibul. "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin." *An-Nahdhah* 10, no. 20 (2017): 233–58.
<https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/54>.
- Asikin, Zainal. "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004, 30.
- Asiva Noor Rachmayani. "PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF: WAWANCARA," 2015, 6.
- Ausi, "Aud Bin Raja" Bi Farid" Al. *Al Walayatu Fi An Nikah*. 2nd ed. Madinah: Bidang Penelitian Ilmiah Universitas Islam Madinah, 2002.
- Bin, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Baysir al-Azadiy. *Sunan Abi Daud. Kitab Hadis*. Bairut: Maktabah Al Asriah, 2009.
- Birkati, Muhammad 'Umair Al Ihsan Al Majidadi Al. *Al Qawai'd Al Fiqhiyah*. 1st ed. Karachi: As Shadaf Publisher, 1986.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996.
- Erdelia, Radha. "Wawancara." Solok, 2025.
- Farido, Aldi. "Wawancara." Solok, 2025.
- H SYAIKHU, M H I, and M H I NORWILI. *PERBANDINGAN MAZHAB FIQH; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019.
- Hakim, Muhammad Thahir. *Ri'ayah Al Maslahah Fi Tasyri An Nabi*. Madinah: Universitas Islam Madinah, 2002.
- Hani, Umi. "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam." *Al-KALAM JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN* 6, no. 1 (2019): 14. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v6i1.1940>.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.
- Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119.
- Ilham, Muhammad. "Wawancara." Solok, 2025.
- Indonesia, Republi. *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- Jakarta: KEMENTRIAN SEKRETARIS NEGARA, 2012.
- Jarisyah, Ali Muhammad. *Al Maslahah Al Mursalah Muhawalah Libasthiha Wanzratan Fiha*. Madinah: Universitas Islam Al Madinah, 1977.
- Jayadi, A. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt. g/2020/Pa. Plk Di Pengadilan Agama Palangka ...*, 2021. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3645>.
- KEMENAG. “PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 1118 (2019): 29.
- Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- . “Peraturan Mentri Agama No 30,” 2005, 17–19.
- . “PMA No 11 Tahun 2007.” 2007, 2007, 3 halaman.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.
- Majma’ Lughah Al Arabiah. *Al Mu’jam Al Wasith*. 2nd ed. Kairo: Darul Al Ma’arif, 1972.
- Mesta wahyu, Ainu Qolbi Saputri. “Peran Dan Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan” 47, no. 4 (2021): 124–34. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.
- Muhammad Bin Qasim Al-Ghazzi. *Fathul Qarib Al-Mujib*. 1st ed. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2020.
- Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Nisa, Afdilla. “Sensi Wali Nikah Perspektif Surat An-Nisa Dan” 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/download/6614/1547/21897&ved=2ahUKEwiR2NDorMuNAxWqyDgGHUyQKLYQFnoECBkQAAQ&usg=AOvVaw26Li50McOBsEEeQcYIv92q>.
- Pengadilan Agama Magelang. “Syarat Itsbat Nikah,” n.d. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://pa-magelang.go.id/syarat-itsbat-nikah/&ved=2ahUKEwiOnuzr56CNaxVNzTgGHWf7Dv8QFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1W-B0tIKMdTPuttN8LN4NM>.
- Pengadilan Agama Solok. *Penetapan Istbat Nikah Perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Slk*. Solok, 2024.
- Profil Pengadilan Agama Solok. “Mahkamah Agung Republik Indonesia,

- Pengadilan Agama Solok,” n.d.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.pa-solok.go.id/&ved=2ahUKEwj997CNg5yNAXWI6KACHZvAD68QFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2mIDISDS5xOYIUUVZjMEzqr>.
- Putri Siti Salma, Hajar Khalis Nirbita, and Fatimah Az Zahra. “Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dikaji Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Padjajaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 11–19.
<https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1619>.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- RI, Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung. “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.” *Perpustakaan Mahkamah Agung* 53, no. 9 (2010): 1689–99.
- Rusidah, Sukni. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah,” 2019.
- Saleh, Sirajuddin. *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung*. Edited by Hamzah Upu. *Analisis Data Kualitatif*. 1st ed. Vol. 1. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum,” 2006, 7.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Supriyanto, Tri, Eko Hadi Purwanto, and Jejen Jaenudin. *Sistem Informasi Arsip Dokumen Ekspor Pt Elangperdana Tyre Industry. Seminar Nasional Teknologi Informasi Universitas Ibn Khaldun Bogor*. Vol. 3, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Undang-Undang RI. *Undang Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Ayat 1)*. Jakarta, 2006.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Al Fiqh Al Islamiy*. Dimasyqi: Darul Fikri, 2005.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.